**NOTA KESEPAHAMAN**
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**DENGAN**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.**
**CABANG GORONTALO**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

| | | |
|---|---|---|
| NOMOR PIHAK I | : | 092/UNISAN-G/MoU/V/2025 |
| NOMOR PIHAK II | : | HCD/REG8/GTO/V/2025-001 |

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Universitas Ichsan Gorontalo, perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh YPIPT Ichsan Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor: 84/D/O/2001 tanggal 10 Juni 2001, berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96115, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., jabatan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"); dan

II. PT BFI FINANCE INDOENSIA Tbk. Cabang Gorontalo, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Agus Salim No. 290, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Romy, jabatan Car Manager (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA");

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka terus membangun kerja sama dalam rangka Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi, Universitas Ichsan Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96115.

| | |
|---|---|
| Paraf Pihak I | |
| Paraf Pihak II | |

c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT BFI Finance. Tbk Cabang Gorontalo, Jalan Agus Salim No. 290, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di Indonesia

d. Bahwa kegiatan kerja sama dalam rangka Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian langkah strategis untuk terus membangun peradaban melalui dunia pendidikan khususnya di daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1
## TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada PARA PIHAK dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak tentang kerja sama dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## PASAL 2
## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi dan tidak terbatas pada:

a. Pemanfaatan kerja sama dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Pemanfaatan kerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK.
c. Pemanfaatan lain atau kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3
## PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

| | |
|---|---|
| Paraf Pihak I | |
| Paraf Pihak II | |

(2) Segala aspek teknis, mekanisme operasional, dan administrasi serta aspek legalitas dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

(4) PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah, dan tidak mengikat, dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) Para Pihak telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(2) Ketentuan kerahasiaan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku apabila:

a. Informasi Rahasia dimaksud telah dimiliki oleh pihak ketiga lain sebelum salah satu pihak menerima Informasi Rahasia dari pihak lainnya.

b. Pihak pemberi informasi rahasia membocorkan atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada Pihak lain setelah Pihak penerima informasi menerima Informasi Rahasia dimaksud.

c. Pihak penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum.

d. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud.

e. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.

f. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

(3) Tiap Pihak sepakat untuk tidak akan membuat pengumuman kepada publik atau media sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

## PASAL 7
## KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dr. Andi Subhan, S.S., M. Pd. |
| Jabatan | : | Wakil Rektor IV |
| Alamat | : | Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo |
| No. Kontak | : | 0816246360 |
| Surat Elektronik | : | rektorat@unisan.ac.id/cooperation@unisan.ac.id |

PIHAK KEDUA

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Meggy Marheydy Wetter |
| Jabatan | : | Regional HCBP Head |
| Alamat | : | Jalan Bethesda No.18, Kelurahan Ranotana, kecamatan Sario, Kota Manado |
| No. Kontak | : | 082189972952 |
| Surat Elektronik | : | Meggy.Wetter@bfi.co.id |

| | |
|---|---|
| Paraf Pihak I | |
| Paraf Pihak II | |

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta informasi-informasi lain yang diperoleh PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.

(2) Apabila dalam Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, maka akan dilakukan addendum dan/atau amandemen atas Nota Kesepahaman ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kota Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO | PT BFI FINANCE INDONESIA |
| | CABANG GORONTALO |
| Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si. | Romy |
| Rektor | Car Manager |

| | |
|---|---|
| Paraf Pihak I | |
| Paraf Pihak II | |